



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang belum cukup tersedia anggarannya dan perlu percepatan pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3);

## WALI KOTA BONTANG

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.955.767.106,00 (tujuh ratus miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.394.926.635,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.150.284.234,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.868.827.193,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan

juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.313.775.267,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp815.473.777,00 (delapan ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.747.794.430,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.147.769.516,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.313.754.825,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.282.005.069,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.806.618.409,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.963.976.611,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah).

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.233.670.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.825.568.171,00 (dua ratus lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.788.188.326,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.853.283.820,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.136.310.025,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.047.786.000,00 (sembilan miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 10 Mei 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 10 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 6